

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Sabtu Tanggal: 13 Agustus 2022 Halaman: 2

BERI PERLINDUNGAN PRODUK UKM

Pemkot Fasilitasi Pendaftaran Merek

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya menjembatani atau memfasilitasi pendaftaran merek bagi industri kecil dan menengah. Upaya tersebut sebagai bagian untuk memberikan perlindungan produk jika mereknya sudah terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPKUKM) Kota Yogya Prabaningtyas, mengungkapkan fasilitasi pendaftaran merek untuk HKI tersebut merupakan tindak lanjut dari program kelas pelatihan yang diikuti pelaku industri kecil menengah (IKM) di Kota Yogya pada tahun lalu. "Kegiatan ini baru pertama kali kami lakukan. Kami bekerja sama dengan pusat studi salah satu universitas di Yogyakarta," ungkapnya, Jumat (12/8).

Diakuinya, dengan tercatat sebagai HKI maka produk yang dihasilkannya akan mendapatkan perlindungan. Di samping itii, produk yang telah memiliki ciri khas tersebut juga mampu meningkatkan daya saing di pasaran. Harapannya kualitas produk dari industri kecil dan menengah juga semakin bagus.

Prabaningtyas menambahkan, fasilitasi pendaftaran merek tidak hanya dilakukan dengan memberikan dukungan pada aspek pembiayaan. Pihaknya tetap memberikan pendampingan sejak proses penyiapan berkas pendaftaran hingga pendaftaran. "Ketika ada kendala, misalnya

sudah ada merek sama yang terdaftar, maka kami membantu untuk memperbaikinya. Begitu pula jika logo yang digunakan kurang tepat juga kami dampingi untuk perbaikan," imbuhnya.

Dengan fasilitasi yang diberikan, maka pelaku industri kecil dan menengah tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun untuk mendaftarkan merek mereka. Jika mengurus secara langsung, maka dibutuhkan biaya sekitar Rp 500.000 untuk mengurus pendaftaran merek di Kantor Kementerian Hukum dan HAM.

Sedangkan untuk dapat mengakses fasilitasi tersebut, syaratnya adalah terdaftar sebagai IKM binaan Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogya dan memiliki KTP Kota Yogya. Hingga saat ini sudah ada 13 IKM dari berbagai jenis usaha seperti batik, fesyen, dan kuliner yang sudah siap mendaftarkan merek.

Selain pendampingan merek untuk IKM yang bersifat perorangan, fasilitasi juga diberikan untuk pendaftaran merek secara kolektif. Nantinya merek tersebut bisa digunakan untuk seluruh anggota dalam satu sentra yang sama. "Saat ini, kami juga memberikan pendampingan kepada tiga sentra bakpia untuk kolektif branding," tandasnya.

Di Kota Yogya, lanjut Prabaningtyas, terdapat 30 sentra IKM dan diharapkan seluruh pelaku usaha bisa mendaftarkan merek mereka sehingga memberikan perlindungan untuk produk yang dihasilkan. Apalagi beberapa pelaku usaha besar juga banyak yang telah mendaftarkan secara pribadi. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
UKM			

Yogyakarta, 28 Oktober 2024 Kepala